

# KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT Nomor: 04 /KEP/KIP/III/2013

# **TENTANG**

# PENGHENTIAN SEMENTARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

#### KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

# Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Pusat periode Tahun 2009-2013 akan berakhir pada 2 Juni 2013.
  - b. Bahwa proses seleksi anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2107 telah berlangsung sejak tanggal 22 Maret 2013
  - c. Bahwa proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 100 hari kerja.
  - d. Bahwa dalam rangka menjamin hak para pihak yang bersengketa untuk penyelesaian sengketa informasi secara tuntas di Komisi Informasi, diperlukan kesinambungan penanganan.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu untuk menetapkan batas waktu penghentian sementara pemeriksaan permohonan sengketa di Komisi Informasi Pusat.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588).

# **MENETAPKAN**

# **PERTAMA**

: Pemeriksaan permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi dilakukan terhadap seluruh permohonan yang masuk hingga tanggal 28 Maret 2013.

KEDUA

: Komisi Informasi Pusat tetap menerima dan melakukan proses registrasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan setelah tanggal 28 Maret 2013 sesuai dengan syarat dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**KETIGA** 

: Proses pemeriksaan sengketa informasi publik yang diajukan hingga tanggal 28 Maret 2013 diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2013.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

ABDUL RAHMAN MA'MUN